

**ANALISIS EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016-2019**

Kintan Arvina Damayanti^{1*}, Ayunda Putri Nilasari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

E-mail: ¹⁾ kintanarvina@gmail.com, ²⁾ ayundaputri@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektivitas pajak dan sanksi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sehingga merupakan penelitian kuantitatif. Kami menggunakan data sekunder yang mencakup informasi rencana/target serta realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD). Selain data primer, data sekunder yang dikumpulkan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dicapai dengan mengukur dan menganalisis efektivitas pajak daerah dan daerah terhadap L.O.I. (PAD) (PAD). Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang menjadi fokus utama analisis ini (PAD). Penelitian ini menunjukkan bahwa porsi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata efisien sebesar 111,63 persen, sehingga pajak daerah sangat efisien menurut kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan efisiensi pajak daerah. Komponen retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki efisiensi rata-rata 78,76% antara tahun 2016 hingga 2019, sesuai dengan klasifikasi kriteria efektivitas retribusi daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Abstract

The objective of this study to investigate and assess the efficacy of local taxes and punishments in boosting the Regional Original Income (PAD) in Magelang Regency. This descriptive study takes a quantitative approach to research, therefore it is a quantitative study. We make use of secondary data that includes information on plans/targets as well as actual local tax revenues, regional levies, and Regional Original Income (PAD). In addition to primary data, secondary data collected by BPPKAD Magelang Regency was used in this study. This is accomplished by measuring and analyzing the efficacy of local and regional taxes on Regional Original Income (PAD). Magelang Regency's local taxes, regional levies, and regional original income (PAD) are the primary focus of this analysis. This research shows that the regional tax share of regional original income (PAD) is, on average, 111.63 percent efficient, making regional taxes very efficient according to the criteria used to classify regional tax efficiency. The regional levy component on Regional Original Income (PAD) has an efficiency of, on average, 78.76% between 2016 and 2019, according to the classification of regional levy effectiveness criteria.

Keywords: Effectiveness, Regional Levies, Regional Original Income, Regional Taxes

1. PENDAHULUAN

Terdiri dari banyak sekali pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemerintah menjadi kesulitan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan karna adanya kondisi geografis tersebut. Padahal disegala bidang membutuhkan adanya dorongan dari pemerintah dan tentunya dari masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Agar pembangunan disetiap daerah terlihat sama di seluruh wilayah negara, maka pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kuasanya kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri (Melki, 2018).

Dengan diberikannya wewenang tersebut kepada pemerintahan daerah, maka semua urusan pemerintahan diwilayahnya dimulai dari merencanakan, melaksanakan, pengendalian, pengawasan, pengolahan dan pengalihan potensi sumber daya yang ada di daerah yang berguna bagi kecukupan kebutuhan masyarakat dan juga daerah menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah. Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit. Menurut (Prasetya & Priyono, 2021) Pendapatan Asli Daerah yang juga dikenal dengan PAD merupakan salah satu pendapatan daerah yang prospektif yang dapat memperkuat otonomi daerah; oleh karena itu, perlu dioptimalkan. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, pemerintah daerah di daerah menerima hasil berupa PAD, yang merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan otonomi daerah, penting bagi setiap daerah untuk memahami potensinya dan mengidentifikasi semua sumber daya yang dimilikinya (Wenda & Akib, 2015). Pemerintah daerah harus menyelidiki sumber pendapatan keuangan untuk mengatasi kebutuhan terkait PAD untuk keuangan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut penelitian yang telah dilakukan (Sudarmana & Sudiarta, 2020), apabila pajak dan retribusi daerah semakin meningkat penerimaannya, maka PAD juga akan mengalami peningkatan.

Dalam hal ini, Kabupaten Magelang berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan potensi daerah di berbagai bidang, antara lain pariwisata, pertanian, industri, Sumber Daya Manusia (SDM), dan ekonomi (Nofiansyah et al., 2017). Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi potensi sumber pendapatan daerah. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam Ramadhan (2019) yang menyatakan bahwa uang daerah yang terkumpul akan dimanfaatkan secara maksimal guna memperlancar kegiatan pemerintahan daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut BPPKAD) mampu mengoptimalkan dari potensi Kabupaten Magelang itu sendiri karena merupakan salah satu dinas pendapatan daerah yang dapat mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah (Arifin, 2019). Hal ini membutuhkan kapasitas untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Sangat penting untuk memahami potensi peningkatan pendapatan dan metode penargetan pendapatan, oleh karena itu penting untuk menggunakan prinsip efektivitas komponen dan menentukan berapa banyak dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hasil yang dicapai didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, untuk memutuskan apakah pajak dan retribusi daerah menghasilkan jumlah uang yang ideal, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan (Lumy et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memiliki maksud untuk mengetahui dampak penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Magelang selama periode 2016-2019. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti melakukan tugas melakukan penelitian dengan judul kerja “Analisis Efektivitas Retribusi Daerah dan Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019”.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah uang yang diperoleh daerah dan diambil menurut peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu (Ida Zuraida, 2022). PAD diambil sesuai dengan peraturan daerah. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang disahkan pada tahun 2004. Menurut Hafandi & Romandhon (2020), pendapatan daerah yang disebut juga PAD terdiri dari pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil bagi hasil, pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lainnya, pendapatan yang sah yang berasal dari potensi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi dua kategori yang berbeda: a) pendapatan pribadi yang sah PAD, yang dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak, retribusi, perusahaan daerah, dan daerah pendapatan asli, kekayaan daerah lainnya yang telah dipisahkan; dan b) pendapatan dari hibah pemerintah, yang dapat berupa bantuan dari pemerintah pusat atau daerah, bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Pajak Daerah

Mardiasmo, (2016) menjelaskan dalam bukunya bahwa Wajib Pajak adalah orang atau organisasi yang dipaksa oleh undang-undang untuk memberikan uang kepada suatu daerah, tetapi tidak dapat membayarnya secara langsung. Uang ini kemudian digunakan untuk membantu masyarakat di daerah tersebut untuk kemakmuran mereka sendiri.

Menurut Mardiasmo (2016) berikut ini adalah rincian dua kategori utama pajak daerah secara umum:

1. Ada pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak pengalihan kendaraan bermotor. Semua ini adalah bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dari kota-kota besar dan kecil.
2. Pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hotel, PBB pedesaan, bea hak pendapatan bangunan dan tanah, serta pajak sarang burung walet termasuk dalam pajak daerah yang digali dari kabupaten/kota.

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai tindakan pemerintah daerah yang memberikan atau mendistribusikan izin tertentu untuk penggunaan orang pribadi atau organisasi, atau penggunaan retribusi daerah sebagai pembayaran. Ini juga termasuk pajak dan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2016) objek balas dendam dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda, yang masing-masing disertai dengan deskripsi jenis hukuman yang mereka wakili:

1) **Retribusi Jasa Umum**

Tujuan dari pajak ini adalah untuk membantu pemerintah daerah memberikan layanan kepada masyarakat dan kepada individu dan bisnis. Beberapa di antaranya adalah: 1) pembayaran penggunaan cetak KTP, dan 2) biaya jasa pemakaman dan penguburan. 3) Pajak atas penyediaan jasa parkir di sepanjang jalan umum. 4) Harga untuk layanan yang diberikan ke pasar lima) biaya untuk layanan pendidikan.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan nilai jual yang tinggi menjadi sasaran retribusi usaha sebagai tujuan retribusi. Jenis-jenisnya antara lain sebagai berikut: 1) memanfaatkan kekayaan daerah berupa jasa-jasa yang belum dimanfaatkan secara maksimal. 2) Memberikan layanan dari pemerintah, tetapi sektor swasta belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan tersebut.

3) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Pemerintah daerah melakukan layanan persetujuan tertentu kepada badan ataupun individu yang memiliki tujuan mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan tertentu yang merupakan objek retribusi tertentu. Jenisnya antara lain : 1) retribusi untuk izin mendirikan bangunan atau rumah. 2) permohonan retribusi gangguan dan retribusi permohonan untuk usaha bidang perikanan. 3) retribusi permohonan tempat untuk berjualan minuman beralkohol.

2.4. Efektivitas

Efektivitas menurut Mustoffa (2018) adalah rasio jumlah aktual yang dipungut dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap jumlah tujuan (2018). Efisiensi pengumpulan dan distribusi pajak dan retribusi daerah akan diukur terhadap standar yang telah ditentukan. Keberhasilan dalam menghimpun PAD oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dibuktikan dengan adanya surplus penerimaan atas belanja pajak dan retribusi daerah.

2.4.1. Efektivitas Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah dapat ditentukan dengan melakukan perhitungan berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak yang sebenarnya direalisasikan. Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa efektif pajak kota:

Faktor-faktor berikut digunakan untuk mengevaluasi seberapa berhasil pajak kota diimplementasikan:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Pajak Daerah

Kriteria	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

2.4.2. Efektivitas Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat dikatakan efektif jika nilainya dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan retribusi daerah yang diperoleh dengan jumlah penerimaan retribusi daerah yang diharapkan diperoleh. Ini sama dengan "Seberapa Baik Pajak Daerah Bekerja".

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektifitas Retribusi Daerah

Kriteria	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

3. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan jenis penelitian yang disebut penelitian deskriptif kuantitatif, di mana penulis yang melakukan penelitian ini mencoba menjelaskan bukti empiris yang berhubungan dengan suatu kejadian tertentu bersama-sama dengan data berupa angka-angka yang dapat diturunkan dari item-item tertentu, maka penelitian ini dilakukan (Candrarin, 2018). Penelitian ini membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari penyebar. Penyebarluasan tersebut antara lain Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Kedua organisasi ini dapat ditemukan di Kabupaten Magelang. Kedua organisasi ini sama-sama berkantor pusat di Kabupaten Magelang. Dengan menggunakan data yang disusun dalam format runtun waktu, penulis menyusun kumpulan informasi yang diurutkan secara

kronologis mulai tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2019. Metode pengumpulan data meliputi penelusuran dokumen yang memberikan target anggaran dan laporan realisasi anggaran, serta berbagai sumber informasi data yang berhubungan dengan tema yang sedang dibahas. Data dikumpulkan dari BPPKAD Kabupaten Magelang serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis terkait Efektivitas Potensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang

Perubahan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terjadi setiap tahun akan berdampak pada besarnya tingkat pertumbuhan daerah terhadap pendapatan awal daerah. Hal ini disebabkan jika terjadi pergeseran realisasi yang diberikan dari tahun sebelumnya, maka akan terjadi peningkatan laju pertumbuhan daerah yang lebih besar lagi pada tahun berikutnya. Setelah itu terjadi sebaliknya, yaitu tingkat pertumbuhan pada tahun berikutnya akan ringan jika perubahan realisasi penerimaan pajak dari tahun sebelumnya juga minimal. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan berbanding terbalik dengan perubahan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Efisiensi penggunaan pajak dan retribusi kota untuk meningkatkan PAD dapat digunakan sebagai metrik untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah. Pada tahun 2019, rasio efektifitas dapat dimanfaatkan untuk mengukur seberapa baik Kabupaten Magelang memungut pajak dan retribusi daerah atas penerimaan PAD. Sebagai indikator kemampuan Pemerintah Daerah dalam memungut pajak daerah yang diharapkan, rasio ini dapat dibandingkan dengan rencana belanja yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel yang merangkum kemungkinan setiap area.

Tabel 3 Tingkat Keefektifan Potensi Pajak Dan Retribusi Kabupaten Magelang

Pajak dan Retribusi	Realisasi (a)	Potensi (b)	Persentasi (%)	Keterangan
Pajak Hotel	16.136.254.566	15.934.618.000	101,27	Sangat Efektif
Pajak Restoran	18.938.329.070	14.645.663.000	129,31	Sangat Efektif
Pajak Reklame	1.121.265.805	1.160.000.000	96,66	Efektif
Pajak Hiburan	3.910.873.255	3.898.653.000	100,31	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	35.517.773.032	34.442.408.000	103,13	Sangat Efektif
Pajak Parkir	1.875.857.572	1.780.000.000	105,39	Sangat Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.892.951.192	22.000.000.000	113,15	Sangat Efektif
Pajak Air Tanah	879.678.828	750.000.000	117,29	Sangat Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan	33.057.309.182	30.611.719.000	107,99	Sangat Efektif
BPHTB	20.556.496.942	16.792.147.000	122,42	Sangat Efektif
Retribusi Pelayanan Kesehatan	592.197.000	1.800.000.000	32,9	Tidak Efektif

Retribusi Parkir di tepi jalan umum	Pelayanan	817.211.000	684.601.000	119,37	Sangat Efektif
Retribusi Produk Usaha Daerah	Penjualan	111.804.500	105.000.000	106,48	Sangat Efektif
Retribusi Terminal		461.724.300	603.467.000	76,51	Kurang Efektif
Retribusi Sampah/Kebersihan	Pelayanan	325.141.000	243.620.000	128,2	Sangat Efektif
Retribusi Tera/Tera Ulang	Pelayanan	128.095.000	100.000.000	128,1	Sangat Efektif
Retribusi Pasar	Pelayanan	8.364.394.140	14.191.536.000	58,94	Tidak Efektif
Retribusi Kendaraan Bermotor	Pengujian	1.015.680.000	1.130.545.000	89,84	Cukup Efektif
Retribusi Rumah Potong Hewan		215.805.000	210.135.000	102,70	Sangat Efektif
Retribusi Menara Telekomunikasi	Pengendalian dan	1.152.104.024	1.000.000.000	115,21	Sangat Efektif
Retribusi Kekayaan daerah	Pemakaian	1.220.067.622	1.407.084.000	86,71	Cukup Efektif
Retribusi Tempat Parkir Khusus		920.069.800	1.019.219.000	90,29	Efektif
Retribusi Rekreasi dan Olahraga	Tempat	5.773.289.760	7.526.781.000	76,70	Kurang Efektif
Retribusi Mendirikan Bangunan	Izin	1.758.277.703	2.492.930.000	70,53	Kurang Efisien
Retribusi Izin Trayek		65.230.000	92.750.000	70,33	Kurang Efisien
Retribusi Penempatan Ruko	Izin	11.185.000	25.697.000	43,53	Tidak Efisien

Sumber :BPPKAD Kabupaten Magelang (diolah penulis)

Diperkirakan jumlah pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Magelang sebesar 142.014.208.000 untuk tahun 2019, namun jumlah sebenarnya adalah 156.886.789.644. Informasi ini disajikan dengan cara yang memungkinkan untuk dilihat. Secara luas diasumsikan bahwa retribusi daerah memiliki potensi senilai 32.643.365.000, namun jumlah sebenarnya adalah 22.934.290.849. Menurut Permendagri No. 690.900.327 tahun 2006, pajak daerah dan retribusi daerah dianggap “Sangat Efektif” apabila efektifitas yang dihitung lebih besar dari 100%, “Efektif” jika lebih besar dari 90%, “Cukup Efektif” jika lebih besar dari 80%, “Kurang Efektif” jika kurang dari 60%, dan “Tidak Efektif” jika kurang dari 20%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa persentase pajak di atas rata-rata 100% di wilayah Kabupaten Magelang pada tahun 2019. Hal ini membawa seseorang pada kesimpulan bahwa pajak daerah di Kabupaten Magelang dapat dikatakan efektif dan meningkat. Terkait retribusi daerah, persentasenya masih di bawah 90%, yang menunjukkan belum bisa dilaksanakan dengan baik.

4.2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Dalam perhitungan ini, tingkat efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan tingkat efisiensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang selama empat tahun berturut-turut. Rumus untuk menentukan rasio efektivitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Terhadap (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019 (Rp)

Tahun Anggaran	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Pajak Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
2016	90.183.814.000	97.101.522.117	107,67	Sangat Efektif
2017	94.813.295.000	112.344.030.430	118,48	Sangat Efektif
2018	115.445.097.000	124.444.072.963	107,79	Sangat Efektif
2019	139.331.510.000	156.886.789.644	112,59	Sangat Efektif
		Rata-rata	111,63	Sangat Efektif

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Magelang

Sebagaimana dapat dicermati pada tabel di atas, pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Magelang terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, sejalan dengan semakin banyaknya realisasi pajak. Jumlah uang yang dipungut dari pajak daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp97.101.522.177; pada tahun 2017 angka tersebut naik menjadi Rp112.344.030.430; pada tahun 2018 dan 2019, jumlah tersebut meningkat masing-masing menjadi Rp124.444.072.000 dan Rp156.886.789. Selain itu, tabel di atas menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah berubah dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat rasio yang telah meningkatkan efisiensi penerimaan pajak daerah sebesar 107,67% sejak tahun 2016 dan meningkat menjadi 118,48%, namun kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 10,69% yang menunjukkan persentase saat ini sebesar 107,79%, hingga tahun 2019 ketika meningkat dari 107,79% menjadi 112,59%, yang merupakan tingkat peningkatan 4,8%. Karena penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang telah melampaui target yang ditetapkan masing-masing empat tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah di Kabupaten Magelang dinilai sangat efektif. Hal ini disebabkan fakta bahwa target yang ditetapkan untuk masing-masing dari empat tahun sebelumnya. Efektivitas pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Magelang rata-rata memberikan hasil yang lebih dari 100% yaitu sebesar 111,63%.

4.3. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi retribusi daerah periode 2016-2019, rata-rata efektivitas retribusi daerah tergolong tinggi. Lihat Tabel 6 untuk informasi lebih lanjut.

Tabel 5 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pengadatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang tahun 2016-2019

Tahun Anggaran	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Retribusi Daerah(%)	Kriteria Efektivitas
2016	16.850.390.100	15.587.692.390	92,50	Efektif
2017	22.597.339.500	20.445.297.126	90,47	Efektif
2018	28.365069.550	18.365.069.550	64,74	Kurang Efektif
2019	33.972.851.270	22.873.340.294	67,32	Kurang Efektif
	Rata-rata		78,76	Cukup Efektif

Sumber : Data BPPKAD Kabupaten Magelang (diolah penulis)

Meskipun realisasinya memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp18.365.069.550, tabel tersebut menunjukkan bahwa selama empat tahun sebelumnya, tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 92,50%. Ini terjadi karena persentasenya adalah yang tertinggi di tahun-tahun itu. Namun, meskipun realisasinya memberikan kontribusi terhadap pendapatan, tahun 2018 merupakan tahun yang memiliki tingkat efektivitas paling rendah, dengan tingkat efektivitas 64,74%. Namun demikian, walaupun memberikan kontribusi realisasi yang lebih besar pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016, masih belum dapat memenuhi tujuannya, sehingga hanya sektor yang menyediakan. secara tahunan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pengurangan dan peningkatan efektifitas retribusi daerah.

5. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019, penulis telah mengkaji dan membahas tentang efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang tahun 2016-2019 terbukti sangat efisien berkat upaya tersebut. Karena cara pemungutan pajak yang efisien, Pemerintah Kabupaten Magelang akhir-akhir ini cukup baik, dengan rata-rata perolehan 111,63%. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kinerja retribusi daerah dari Pemerintah Kabupaten Magelang cukup baik, terbukti dengan tingkat efisiensi retribusi daerah di Kabupaten Magelang tahun 2016-2019, dengan perolehan rata-rata 78,76%.

Adapun saran yang ditawarkan, yaitu:

- 1) Dengan menyesuaikan pertumbuhan ekonomi dan memperluas sumber daya manusia melalui peningkatan sistem pemungutan sebagai penyelenggara retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang dapat meningkatkan PAD, khususnya dari penerimaan retribusi daerah.
- 2) Agar Pemerintah Kabupaten Magelang dapat memetik manfaat sebesar-besarnya dari pungutan daerah, mereka harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk yang selama ini kurang dimanfaatkan, serta terus melakukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. H. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang*. Universitas Islam Indonesia.
- Candrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi*. Salemba Empat.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191.
- Ida Zuraida, S. H. (2022). *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Sinar Grafika.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–16.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Melki, M. (2018). Hubungan Dprd dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Soumatara Law Review*, 1(1), 133–152.
- Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 1–14.
- Nofiansyah, N., Halim, A., & Hamid, M. (2017). *Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dari Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo*. STIE Widya Wiwaha.
- Prasetya, J., & Priyono, N. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019. 3(2), 167–181.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Wenda, W. L., & Akib, H. (2015). Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 43–51.